



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 17/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG UNDANG NOMOR 33
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS 13 MARET 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 17/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Kiki Supardji
2. Andy Savero

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 13 Maret 2025, Pukul 13.02 – 13.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Muchtar Hadi Saputra

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Andy Savero
2. Kiki Supardji

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Yonathan Ambat Eka P.
2. Fransiska Jeane
3. Ni Ketut Marginingsih

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.02 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 17/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan Pemohon memperkenalkan diri, siapa yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN AMBAT EKA P. [00:43]

Terima kasih, Yang Mulia, izin kami memperkenalkan diri kami. Kami Yonathan selaku Kuasa Hukum dan di sebelah kanan saya Ibu Jeane selaku Kuasa Hukum, dan sebelah kiri perwakilan dari Pemohon namanya Pak Andy Savero. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:58]

Baik. Di balkon itu selamat datang Para Mahasiswa dari Universitas Presiden atau President University. Ada 31 mahasiswa, ya. Ya, selamat datang dan selamat mengikuti Persidangan ini. Semoga Persidangan ini bermanfaat untuk Para Mahasiswa, ya. Baik, kita mulai.
Sudah pernah beracara di Mahkamah?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN AMBAT EKA P. [01:29]

Baru pertama ini, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31]

Baru pertama, baik.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN AMBAT EKA P. [01:32]

Terima kasih.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33]

Jadi agenda Sidang Pendahuluan yang pertama ini adalah sidang pendahuluan yang pertama, ya, agendanya ada dua. Saudara diminta untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja Permohonan Saudara, karena

Permohonan secara tertulis sudah diterima oleh Mahkamah. Mahkamah menugaskan kepada kita bertiga, Prof. Enny Nurbaningsih, Bapak Dr. Arsul Sani, dan saya Arief Hidayat untuk menjadi Panel menerima Permohonan ini, ya.

Jadi bacakan saja pokok-pokoknya, karena kita bertiga sudah mempelajari. Nanti agenda yang kedua kita akan memberikan nasihat atau saran dalam upaya untuk memperbaiki Permohonan ini, untuk menyempurnakan Permohonan ini, ya. Saya persilakan sekitar, ya, 7 sampai 10 menit untuk menyampaikan Permohonannya, pokok-pokoknya saja. Kemudian bagian Petitum dibacakan secara lengkap. Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN AMBAT EKA P. [02:36]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan pokok-pokok dari ... inti dari permohonan kami untuk uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ini. Jadi pada prinsipnya adalah menurut pemahaman kami, Undang-Undang Nomor 33 Nomor[sic!] 2014 ini mengenai jaminan produk halal ini pada intinya seharusnya cukup diberlakukan kepada umat Muslim yang memang tunduk pada akidah mengenai hal dan haram.

Sedangkan kami selaku ... mewakili dari Para Pemohon yang memang mostly rata-rata non-muslim, kami berkeberatan terhadap keberlakuan undang-undang ini diberlakukan kepada pengusaha-pengusaha yang memang memiliki akidah yang berbeda. Sebagaimana yang diutarakan dan disampaikan secara tegas dalam undang-undang ini kan banyak klausul-klausul di dalamnya yang memang berkaitan dengan khusus syariat Islam dan bagi semua masyarakat ... sori, untuk pengusaha yang memang tunduk pada syariat Islam tersebut.

Sedangkan pada Pemohon yang menugaskan kami, Pemohon ini rata-rata yang kami sampaikan disini adalah mereka tidak tunduk pada syariat Islam. Ini inti dari Permohonan kami untuk uji materi ini.

Untuk Petitum, kami persilakan untuk dibacakan oleh rekan kami, terima kasih.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:02]

Ya, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISKA JEANE [04:14]

Petitum. Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk.

1. Mengabulkan permohonan uji materiil ini secara keseluruhan.

2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertentangan dengan Pancasila, Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Anti Monopoli, dan Undang-Undang Rahasia Dagang.
3. Mencabut atau membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum lain (niet ontvankelijk verklaard).

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:07]

Ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISKA JEANE [05:07]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:13]

Baik, terima kasih. Jadi Permohonan sudah diterima baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang berikutnya, agenda berikutnya, saran atau masukan dari Hakim Panel, saya persilakan Prof. Enny terlebih dahulu.

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [05:34]

Baik. Terima kasih kepada Ketua Panel, Prof. Arief dan Yang Mulia Pak Arsul Sani anggota Panel. Saudara Kuasa Pemohon, karena ini baru pertama kali ya beracara di MK dan tampaknya memang belum membaca PMK 2/2021 ya? Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2021.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISKA JEANE [06:00]

Belum.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [06:01]

Jadi ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang silakan nanti kalau mau digunakan, karena ini adalah hak sepenuhnya dari Saudara, ya, apakah Saudara mau terima atau tidak saran yang kami berikan ini. Yang pertama, nanti memang harus dibaca itu PMK 2/2021, ya, kalau memang mau diperbaiki. Kemudian, silakan juga untuk mencermati putusan-putusan MK, khususnya putusan yang dikabulkan, ya. Itu nanti

bisa dilihat bagaimana format di dalam mengajukan permohonan pengujian, ya. Karena sebetulnya sistematis dalam permohonan pengujian undang-undang itu simple di sini. Yang terpenting itu adalah kewenangan Mahkamah setelah identitas itu Kewenangan Mahkamah, kemudian terkait dengan uraian kedudukan hukum atau legal standing itu, setelah itu adalah uraian terkait dengan alasan-alasan permohonan atau Posita dan diakhiri dengan Petitum. Jadi enggak perlu Anda menulis ada uraian permasalahan, kemudian uraian sub-sub judul yang lain itu tidak perlu ada. Cukup 4 poin besar itu.

Nah, ini saya mulai dari yang pertama bagian identitas dulu. Di bagian identitas ini Saudara memohonkan pengujian, ini adalah seluruh produk undang-undangnya. Jadi ini tulisannya adalah Anda Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 33/2014. Ini saya tidak tahu apakah ini maksudnya adalah seluruh undang-undang itu yang Anda mohonkan pengujian, atau ada norma atau pasal-pasal tertentu saja yang sebenarnya Saudara mohonkan pengujian. Tapi kalau membaca ini seolah-olah ini semuanya. Tetapi kalau membaca selintas dari permohonan Saudara, sebenarnya hanya beberapa pasal yang Saudara mohonkan pengujian. Oleh karena itu, Saudara harus pastikan dulu, pasal atau norma mana yang Saudara mohonkan pengujian? Ini Saudara harus cantumkan di bagian depan perihal itu, ya. Soal nanti misalnya, ada kan beberapa permohonan yang kemudian dikabulkan oleh MK walaupun tidak menguji semuanya, tapi karena itu jantungnya dari sebuah undang-undang bisa jadi kemudian itu di ... apa namanya ... undang-undang itu dinyatakan tidak berlaku. Itu andai kata memang memungkinkan dan Anda memang meyakinkan sekali kemudian bisa melakukan itu. Nah ini Anda silakan tentukan terlebih dahulu, ya, apa norma yang Anda mohonkan pengujian.

Persoalannya adalah Undang-Undang 33/2014 ini salah satu undang-undang yang telah diubah dengan metode omnibus, ya. Tetapi cara menulisnya Anda ini belum sebagaimana cara menulis sebuah undang-undang dengan menggunakan metode omnibus. Nah tolong nanti Anda juga lihat kembali sekian banyak putusan-putusan MK, putusan-putusan terakhir, putusan Ciptaker itu yang ketenagakerjaan, ini ada cara menulisnya tersendiri itu kalau dia berkaitan dengan omnibus, ya. Karena saya lihat di sini yang norma yang Anda mohonkan pengujian ini kan salah satunya adalah Pasal 10 ayat (1), ya. Ini sudah diubah dengan Undang-Undang 6/2023. Nah, ini kalau Saudara masih menulisnya Undang-Undang 33/2014 ya normanya sudah tidak ada lagi di situ, sudah berubah, ya. Oleh karena itu, harus ditetapkan cara menulis yang benarnya juga yang Anda mau ini yang mana yang Anda mohonkan pengujian. Kalau memang ini adalah berkaitan dengan omnibus, silakan sesuaikan caranya. Misalnya di sini adalah Pasal 10 ayat (1), ya, dalam Pasal 48 angka 5 Undang-Undang 6/2023. Ada teknis penyebutannya, harus ada angkanya di situ. Kalau enggak ada

angkanya, enggak bisa. Karena caranya susah sekali nanti karena sekian banyak pasal di dalam Undang-Undang Ciptaker itu, ya. Jadi ini Anda tentukan terlebih dahulu norma dimaksud yang pasti apa, ya.

Kemudian yang berikutnya di bagian identitas juga, ini juga harus disesuaikan dengan format yang ada dalam Pasal 10 PMK 2/2021, ya. Di sini enggak perlu Anda kemudian munculkan NIK KTP Anda, enggak usah lah. Itu sesuatu yang kalau perlu dirahasiakan. Cukup ditulis nama, kemudian kewarganegaraan, pekerjaan, alamat. Itu 4 poin besar, tetapi Anda kalau dia persoalan Warga Negara Indonesia harus dilampirkan dengan bukti KTP. KTP-nya itu untuk Mahkamah, bukan untuk yang lain. Sehingga NIK-nya tidak usah muncul di sini, termasuk tempat tanggal lahir. Disesuaikan semua ini nanti.

Kemudian karena ini Pemohonnya ada berapa ini? Ada 2, ya?

17. PEMOHON: [11:09]

Ya, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [11:10]

Ini juga penulisannya harus disesuaikan. Bahwa Kiki Supardji ini adalah Pemohon I. Kemudian yang kedua, Andy Savero, Pemohon II. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. Itu kan format yang sudah biasa dilakukan, ya, di dalam persidangan-persidangan lainnya. Ini juga Anda sesuaikan.

Kemudian cara meringkasnya ini, ini kan Undang-Undang JPH, Anda menyebutnya Jaminan Produk Halal, ya. Lah ini nanti di ... apa namanya ... Anda sudah konsisten dengan tulisan itu, tetapi ini harus Anda sesuaikan ketika ada omnibus di situ nanti, ya. Karena beberapa pasal sudah dimasukkan dalam Undang-Undang Omnibus, ya.

Kemudian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini singkatannya adalah UUD NRI Tahun 1945, ya dilengkapi juga. Itu yang bagian identitas, ya. Kemudian, di bagian Kewenangan Mahkamah, ini format yang pertama, Kewenangan Mahkamah. Ini memang tidak lengkap ini ya, tidak sesuai dengan ... apa namanya ... kelaziman di dalam menguji undang-undang di MK, nanti silakan Anda lengkapi, ya. Lengkapi mulai dari mencantumkan Undang-Undang Dasar, memang sudah ada di sini nanti Anda lengkapi. Kemudian Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, itu digunakan semua undang-undang yang baru, ya termasuk perubahan-perubahan terbarunya. Ini ada beberapa yang Saudara tidak mencantumkan perubahan terbarunya. Kemudian, kalau mau dilengkapi dengan PMK 2/2021 silakan, ya.

Kemudian di bagian ujungnya, ini dilengkapi, ini kalau dicari yang Saudara mohonkan ini, ini nyarinya agak jauh sekali nih. Dilengkapi apa yang Saudara mohonkan pengujiannya ini. Norma apa dari undang-undang yang anda sebut dengan JPH itu. Nah baru kemudian Anda lihat juga kaitannya dengan Undang-Undang Dasar yang akan dijadikan batu uji, ya. Itu Anda munculkan di bagian ujungnya sebelum Anda berkesimpulan mengenai Kewenangan Mahkamah. Bahwa yang Anda mohonkan pengujiannya itu, ini dalam tangkapan saya setelah membaca permohonan Saudara di ujung, ya, adalah Pasal 4. Kemudian, Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 26, Pasal 48. Ini ada beberapa yang diubah dengan ... apa namanya ... Ciptaker, ya. Ini harus Anda lengkapi dulu, terhadap pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, baru Saudara berkesimpulan oleh karena itu Mahkamah berwenang di situ. Ini lengkap jadi di situ, membacanya jadi enak sekali ya. Kenapa? Karena semua permohonan itu di-upload, bisa dibaca siapapun. Jadi, Anda lengkapi sebaik mungkin supaya mudah dipahami oleh siapapun, ya.

Kemudian setelah itu karena sudah jelas yang diuji adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, masuk kemudian pada bagian Kedudukan Hukum. Pada bagian Kedudukan Hukum ini belum ada uraiannya dari Prinsipal dan Kuasa Pemohon, belum ada uraiannya. Uraian yang harus ada dua hal pokok, satu, kualifikasi dari Pemohon. Dua Pemohon Saudara ini kan perseorangan warga negara Indonesia, ya. Ini harus diuraikan masing-masing ini, yang dibuktikan benar-benar dia adalah dari warga negara Indonesia, kemudian dengan KTP-nya, uraikan semua kualifikasinya itu. Termasuk profesi, pekerjaannya, dan sebagainya itu diuraikan di situ. Kemudian setelah itu baru uraian mengenai syarat-syarat kerugian hak konstitusionalnya. Di sini enggak ada sama sekali nih, kelima syarat itu enggak ada, betul ya? Saya cari-cari enggak ketemu di sini lima syarat itu apa saja, Anda tidak ... saya tidak menemukannya. Nah, persoalannya adalah lima syarat itu menjadi sangat penting untuk Mahkamah menilai ada tidak kerugian hak konstitusional Saudara tadi yang Saudara katakan bahwa undang-undang ini kenapa kok untuk muslim, kami yang tidak muslim kemudian dikenakan juga. Ada enggak disini uraiannya? Kalau enggak ada kan enggak bisa diberikan kedudukan hukum juga di situ.

Yang pertama adalah haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Haknya itu. Haknya ini Anda menyebutkan, dikutip sekian banyak pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar. Ketika Anda mengutip sekian banyak, sekian banyak pula konsekuensinya harus Anda jelaskan. Jadi kalau Anda mengutip di sini ada sekian banyak ini, ya, ada berapa ini? Ada 7 atau 8 ini. Ya, sekian banyak pula yang harus Anda uraikan. Hak-hak itu yang berkaitan dengan yang Anda anggap nanti dirugikan itu, diuraikan satu per satu, ya. Ya, kalau bisa cari saja yang sangat spesifik, jangan semuanya, spesifik saja Anda tentukan. Silakan

ditentukan nanti. Hak itu dulu harus ada. Benar enggak hak itu kemudian menurut anggapan Prinsipal Saudara dirugikan akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian itu. Benar enggak itu? Nah, ini uraiannya belum ada, ya. Kemudian kerugiannya seperti apa? Apakah kerugiannya spesifik aktual ataukah potensial? Nah, ini juga harus diuraikan. Apakah kemudian ada kausalitasnya enggak ini? Jangan-jangan enggak ada kausalitasnya sama sekali antara anggapan kerugian itu dengan berlakunya norma, ya. Jadi ini kalau enggak ada uraian begini, sulit kemudian diberikan kedudukan hukum. Baru di ujungnya Anda jelaskan dengan adanya anggapan kerugian itu apabila dikabulkan oleh Mahkamah tergantung ini apakah aktual kerugiannya ataukah potensial. Kalau aktual tidak lagi terjadi, kalau potensial tidak akan terjadi. Uraiannya itu harus lengkap. Sekali lagi di bagian Kedudukan Hukum.

Ini dasar hukum gugatan enggak perlu, ini kan Anda tidak menggugat ke ini ... Anda ini kan harus menguraikan. Setelah selesai Kedudukan Hukum Anda uraikan lengkap di situ, nampak sekali memang ada persoalan anggapan kerugian, baru kemudian masuk ke bagian uraian Posita. Nah, ini Positanya di mana nih? Enggak ada di sini Positanya. Yang Anda tulis hanya dasar hukum gugatan. Ini harusnya uraiannya Posita di sini. Positanya di ujung sekali, tapi tidak menguraikan Posita juga di ujungnya itu. Ya, jadi di sinilah letak uraian Positanya.

Nah, Posita ini uraiannya paling penting karena Anda membawa perkara ini ke MK, makanya yang harus diuraikan adalah Anda harus pastikan dulu norma apa yang Anda mohonkan pengujian itu, kemudian Anda tentukan apa batu ujinya, dasar pengujiannya. Apakah sama batu uji itu dengan hak yang menurut Anda diberikan oleh undang-undang dasar itu, yang dirugikan itu? Kalau pun sama boleh, tapi kalau mau ditambah yang lain silakan, ya. Nah, itu harus ada itu batu ujinya. Di sini Saudara menyebutkan batu ujinya itu mulai dasar pengujiannya Pembukaan Undang-Undang Dasar. Silakan nanti kalau sudah bisa mengabstraksikan soal itu, ya. Kemudian pasal-pasal ada, kalau enggak salah di sini pasal-pasal yang kemudian sudah disebutkan, disebutkan itu ada 10. Ini tanggung jawabnya berat juga ini kalau sampai 10 ini. Karena Saudara harus mengonteskan satu per satu. Benar enggak Pasal 4 ayat ... Pasal 4, ya, tidak ada ayatnya artinya semua pasal, itu bertentangan dengan pembukaan, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), bertentangan dengan Pasal 28A, bertentangan dengan 28D, dan seterusnya, termasuk dengan Pasal 33? Harus Anda uraikan satu per satu, ya. Di mana letak pertentangannya?

Nah, itu semakin banyak, semakin banyak pula tanggung jawab menguraikannya, membangun argumentasi yang bisa kemudian meyakinkan Mahkamah ada persoalan di situ, ya. Lah, ini yang Saudara munculkan ada 10, ya. Termasuk di dalamnya adalah Anda memunculkan undang-undang terkait dengan monopoli, ya. Ada

Undang-Undang Rahasia Dagang, tapi tidak jelas judulnya apa undang-undang itu. Tidak bisa diuji ke MK, undang-undang terhadap undang-undang itu. Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kalaupun ada keterkaitannya, silakan sudah tulis keterkaitannya. Tapi tidak untuk menguji, ya. Tidak untuk menguji apa yang menjadi persoalan yang Saudara bawa ke MK itu, ya. Karena yang diuji itu adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Lah, di sini Saudara hanya menyebutkan dari sekian halaman ini, Anda hanya menyebutkan ini saja, mengutip saja. Belum ada uraian sama sekali ini, soal pertentangannya itu. Dengan 10 norma dalam Undang-Undang Dasar itu, belum ada sama sekali. Hanya tiba-tiba Anda muncul di Posita, namanya Posita, tapi isinya enggak ada. Hanya muncul di situ adalah Undang-Undang JPH tiba-tiba Anda katakan bertentangan dengan sekian banyak ... apa namanya ... ketentuan termasuk pembukaan di situ.

Kemudian melanggar prinsip keadaan sosial dan seterusnya. Itu enggak ada halaman. Tolong besok dikasih halaman ya, ini enggak ada halamannya nih.

Tidak ada uraian pertentangannya. Bagaimana MK bisa menilai ada persoalan konstusional norma? Ini bisa jadi perkaranya kabur nanti kalau begitu, karena tidak jelas. Apa yang Saudara mau di situ? Anda mintanya ada 6 norma, tapi tiba-tiba UU-nya Anda katakan bertentangan. Bagaimana caranya Anda mengatakan UU-nya bertentangan secara utuh? Berarti kan Anda harus bisa membangun argumentasi yang luar biasa itu. Bagaimana undang-undang sudah katakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar termasuk pembukaan, tetapi tidak ada uraiannya, pertentangannya di mana. Jadi satu per satu, ya, uraian seperti itu yang harus Anda jelaskan. Sehingga kalau tidak ada uraian yang jelas berkait dengan Posita, Petiumnya juga tidak menjadi jelas nanti. Karena antara Posita dan Petium saling berkelindan. Petium itu adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari posita, ya. Petiumnya Saudara ini juga kemudian tidak sebagaimana kelazimannya petium yang dibuat, gitu ya. Ini Anda menyatakan tiba-tiba Undang-Undang 33/2014 itu bertentangan dengan Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Anti-Monopoli, Undang-Undang Rahasia Dagang, dan seterusnya itu, itu tidak lazim itu, ya. Jadi harus Anda nyatakan norma yang mana yang Anda maksudkan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya. Tidak usah dimunculkan Pancasila dan sebagainya. Nanti Mahkamah yang akan menilai Pancasila itu dalam pertimbangan hukumnya, ya. Undang-Undang Dasar saja, toh dalam Undang-Undang Dasar itu sudah termasuk dalamnya pembukaan dan pasal-pasal, kan begitu. Dimana dalam pembukaan itu ada Pancasila, ya. Kemudian mencabut membatalkan keseluruhan, itu tidak lazim, ya. Kemudian menyatakan dapat dilaksanakan terminal tidak lazim.

Jadi, Posita yang Anda buat tidak lazim, Petitumnya juga tidak lazim. Ini sederhananya bisa kabur perkara Saudara ini, ya. Jadi kalau menurut saya, karena ini memang untuk pertama kali Saudara Prinsipal dan Kuasa Pemohon, terima kasih Saudara sudah memikirkan untuk kemudian melihat ada persoalan dibawa ke MK. Tetapi yang terpenting adalah yang Anda bawa ini belum sebagaimana kelaziman di dalam mengajukan permohonan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya.

Ini perubahannya cukup banyak ini nanti. Fundamental yang harus Anda ubah ini, ya. Menyusun baru, ya. Dan Anda harus tentukan terlebih dahulu normanya yang Saudara yakini ada persoalan di situ, ya.

Itu yang saya kira menjadi kerja berat Saudara untuk memperbaiki ini, ya. Silakan nanti apakah memang kemudian mau diteruskan lagi dengan perbaikan, waktunya singkat 14 hari, atau kemudian sudah renungkan terlebih dahulu, pikir-pikir dulu, ini harus dibuat yang sebaik mungkin, supaya nanti bisa dipahami oleh masyarakat juga ketika di-upload di website-nya MK. Ya, Anda kemudian tarik dulu, ya, silakan. Itu pilihan-pilihan Saudara, gitu ya. Saya kira itu dari saya.

Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:58]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Sudah bisa mencatat atau enggak?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN AMBAT EKA P. [25:03]

Sambil dicatat.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:03]

Bisa, ya? Kalau tidak tercatat dengan baik, nanti Saudara bisa membuka laman MK bahwa di persidangan ini semuanya direkam dengan baik, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN AMBAT EKA P. [25:13]

Baik.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:13]

Jadi, bisa diulang dan didengarkan di kantor, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN AMBAT EKA P. [25:17]

Ya.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:17]

Berikutnya, saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

26. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:23]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Arief Hidayat, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Enny Nurbaningsih.

Pemohon, beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentu beririsan atau merupakan penegasan dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Jadi, memang mengajukan perkara permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di MK ini secara spesifik itu ada pengaturannya. Jadi, nasihat saya yang pertama adalah sama. Maka bacalah/pelajari dengan baik itu PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Khususnya, yang mengatur tentang bagaimana sebuah permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar itu distrukturkan, itu semua ada di Pasal 10, ya, PMK Nomor 2 Tahun 2021. PMK lengkapnya juga bisa dilihat di laman Mahkamah Konstitusi. Jadi, enggak perlu ke toko buku cari PMK-nya, enggak ada ... enggak perlu, itu juga bisa dilihat.

Nah, yang kedua. Ini terutama bagi Para Pemohon yang pertama atau pemula. Ada baiknya yang paling gampang belajar membuat permohonan yang baik itu adalah dengan itu tadi, melihat permohonan-permohonan dari pemohon lain yang sudah diperbaiki. Artinya, sudah melewati tahap perbaikan permohonan yang dimuat di laman Mahkamah Konstitusi. Atau seperti yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, itu bisa dilihat juga di contoh putusan-putusan, terutama putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan, ya, itu di bagian Duduk Perkara. Jadi, kalau kita baca putusan Mahkamah Konstitusi itu setelah bagian identitas di halaman pertama, kedua, dan ketiga, ya, tergantung itu kemudian di bagian kedua itu duduk perkara. Nah, itu di sana itu dimuat secara lengkap, ya, Permohonan dari para ... atau dari Pemohon yang bersangkutan. Yang paling enak itu dilihat. Yang bisa dilihat tentu lebih leluasa, bisa quote unquote, ya, meskipun enggak tepat istilahnya di-copas itu misalnya *Kewenangan Mahkamah*, di bagian Kewenangan Mahkamah.

Nah, di luar itu saya kira ... apa ... Kuasa Pemohon ini juga perlu membaca kembali juga Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ya. Tadi sudah

disinggung juga oleh Yang Mulia Prof. Enny bahwa kewenangan Mahkamah itu salah satunya dan ini kebetulan yang ditempatkan yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Jadi Mahkamah tidak punya kewenangan untuk menguji sebuah undang-undang dengan undang-undang yang lain. Juga dengan Pancasila, meskipun dalam banyak putusan Mahkamah Konstitusi juga disinggung, ya, soal pertentangan sebuah norma undang-undang dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, ya. Tetapi itu tidak dinyatakan tentu kemudian pertentangannya itu dalam bentuk amar putusan, ya, di Mahkamah. Kalau terhadap undang-undang yang lain, jelas tidak. Jadi itu penting juga untuk diketahui oleh ... apa ... setiap Pemohon yang mengajukan Permohonan ke Mahkamah.

Nah, hal-hal umum lainnya, tadi juga sudah disinggung nih, kalau bikin Permohonan harus pakai halaman nih, supaya Hakimnya tidak bingung ini. Ini mau merujuk pada halaman berapa (...)

27. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISKA JEANE [29:55]

Ya, maaf, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:57]

Nanti di perbaikan.

Nah, saya melihat ada beberapa hal. Ini di Permohonan yang online ini, ini kalau enggak salah halamannya ada 5, tapi di yang hard copy ada 13 halaman ini, ini mana yang mau dipakai ini?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISKA JEANE [30:17]

Yang 13 halaman, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:18]

Yang 13 halaman?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISKA JEANE [30:19]

He eh, karena yang pertama itu memang karena buru-buru, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:24]

Makanya enggak usah buru-buru. Ini kan enggak seperti sengketa pilkada (...)

33. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISKA JEANE [30:31]

Ya.

34. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:31]

Yang harus dalam 3 hari sejak KPU mengumumkan, harus diajukan, gitu.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISKA JEANE [30:34]

Ya.

36. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:35]

Ini kan ... ini harus benar-benar dibaca ulang, ya. Kalau perlu, ada proofreader-nya bahkan setelah dibuat dengan baik, gitu ya.

Kemudian tadi juga sudah disinggung, ya, jadi harus jelas. Meskipun Mahkamah sekali lagi ... tadi juga sudah disampaikan, Mahkamah itu pernah membatalkan undang-undang secara keseluruhan segeluntung undang-undangnya, ya, tetapi biasanya yang dimohonkan itu adalah norma, ya, norma itu bisa norma keseluruhan pasal, bisa norma itu merupakan bagian dari pasal, gitu, ya, atau bahkan kadang-kadang frasa atau kata yang ada dalam pasal. Nah, jadi itu harus jelas.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini itu terdiri dari 68 pasal. 68-nya ini Pemohon maksudkan ini semuanya bertentangan dengan ... apa ... Undang-Undang Dasar atau bagaimana, gitu? Itu harus jelas, gitu ya. Nah, belum yang kedua tadi juga sudah disampaikan. Sejumlah pasal dalam undang-undang ini itu sudah direvisi, sudah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ya, Undang-Undang Omnibus Ciptaker itu, ya. Nah, itu juga ... yang itu juga ... apa ... sudah diputus juga beberapa. Jadi ... maka itu juga harus dijelaskan.

Maka mau-tidak mau, ya, ini memang kerjanya lawyer. Waktu saya jadi lawyer juga begitu juga, ya, begitu, ya. Harus riset dulu, ya. Yang mau dibatalkan ini normanya sudah pernah ... apa ... pertama, sudah diubah belum dalam Undang-Undang Ciptaker? Maka harus dibaca itu, ya, Undang-Undang Ciptaker yang bagian atau klaster yang mengubah, ya, Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal ini, ya. Mau-enggak mau harus baca undang-undang lain. Habis itu juga setelah baca undang-undang lain, baca juga ... harus riset juga, ya. Itu bisa nanti diketiklah, ya ... apa ... kata atau frasa tertentu di putusan Mahkamah Konstitusi. Sudah pernah diputus belum? Karena kalau sudah diputus, dasar pengujiannya sama, maka, ya, nanti Permohonan yang baru ini akan di-NO, dinyatakan tidak dapat diterima. Itu juga harus

risetlah. Enggak mungkin membuat sebuah Permohonan di MK ini enggak riset dulu, itu enggak mungkin. Jadi, yang pertama mempelajari aturannya. Yang kedua, harus diriset memang itu. Karena jangan-jangan pasal ... atau norma, pasal ... apa ... frasa yang mau diajukan ... apa ... pengujiannya itu sudah pernah diuji dan dikabulkan lagi, sehingga normanya sudah berubah kalau sudah dikabulkan, ya.

Nah, yang berikutnya lagi, tadi juga sudah disinggung. Ini harus jelas sejas-jelasnya landasan pengujian yang akan digunakan, yakni pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, ya. Ini enggak klir, meskipun dalam Permohonan disinggung bertentangan dengan sejumlah pasallah, itu juga ada, ya. Nah, tetapi itu enggak cukup jelas. Enggak cukup jelasnya apa? Misalnya, kita bicara, kan ini hanya disinggung pasalnya saja, Pasal 28D Undang-Undang Dasar, itu ada empat ayat, lho. Nah, apakah yang mau jadi landasan pengujian ke empat ayatnya itu hanya salah satu atau salah dua dari ayat itu? Pasal 28E itu ada tiga ayat itu, Pasal 28H ada empat ayat, Pasal 28I lima ayat, dan Pasal 28J itu ada dua ayat. Itu harus jelas, yang mana yang ... mau ayat yang mana, ya? Nah, jadi itu ... apa ... agar diperbaiki, ya.

Kemudian, soal sistematika atau struktur Permohonan. Saya tidak mengulang, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, ya.

Kemudian, di bagian Kewenangan Mahkamah. Itu juga belum disinggung, ya, karena kan urutannya biasanya adalah Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK. Kemudian Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir telah diubah dengan, kalau enggak salah, Undang-Undang 13 Tahun 2021. Dan kemudian terakhir merujuk pada PMK 2 Tahun 2021, ya.

Yang berikutnya lagi, saya kira juga, ini saya dalam catatan saya, ya, ada beberapa putusan yang nanti itu Pemohon perlu membaca, ya, terkait dengan ... apa ... produk halal ini, ya. Yang pertama, ini putusan sebelum ada Undang-Undang JPH, yakni Putusan MK Nomor 2 Tahun 2011. Itu memang pengujian tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, ya, tapi isu konstitusional yang dipersoalkan di situ adalah tentang sertifikat halal, di samping sertifikat veteriner atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter.

Kemudian ada lagi, Putusan MK Nomor 67 Tahun 2022. Nah, ini pengujian tentang, ya, beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Nah, ini dua putusan ini saya kira Anda harus baca, cari putusannya enggak susah. Lagi-lagi tinggal buka laman Mahkamah Konstitusi, ya, bisa sambil ngopi dari kafe mana saja, asal ada wifi-nya, nah, itu bisa dilakukan, gitu.

Nah, kemudian juga di Petitem, di Mahkamah itu enggak perlu ada *uitvoerbarr bij voorrad*, karena putusan Mahkamah itu begitu

diketok, nah itu udah langsung berlaku, dan tidak ada upaya hukum yang lain, kecuali upaya hukumnya terbuka mengajukan kembali permohonan pengujian frasa, ayat, atau pasal dari undang-undang yang telah diberi pemaknaan oleh putusan Mahkamah. Itu boleh, itu. Tapi enggak ada kemudian kalau sudah diputus yang ini yang terus mau banding-bandingnya ke mana, enggak ada, gitu lho, atau kasasi. Jadi, itu enggak perlu ada ... apa ... Petitum permintaan uitvoerbarr bij voorrad, ya. Karena putusan Mahkamah sekali lagi itu langsung berlaku bahkan tanpa perlu diubah undang-undangnya. Contoh itu yang kemarin-kemarin ramai putusan Mahkamah Nomor 60 Tahun 2024, ya, tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah. Kan begitu diputus, ya, meskipun waktu itu kemudian mau diubah undang-undang yang lain, itu kan kemudian langsung diberlakukan, enggak jadi. Oleh KPU langsung diberlakukan syarat ambang batasnya, ya. Sehingga banyak pilkada yang tadinya calon tunggal menjadi tidak calon tunggal lagi. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa putusan Mahkamah itu directly, legally binding gitu, ya. Mengikat secara hukum hukum, secara langsung, ya, enggak perlu.

Saya kira itu, Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Arief dari saya. Saya kembalikan. Terima kasih.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, ya.

Bisa di anu ya ... dipahami, ya. Dari saya, saya hanya satu, menyimpulkan dulu. Jadi, Saudara harus mengubah secara keseluruhan, ya. Anda untuk bisa mengubah dengan baik, menyesuaikan dengan PMK-nya. Jadi baca PMK. Selain baca PMK, pelajari putusan ... permohonan-permohonan yang permohonan itu sudah dikabulkan, itu pasti permohonannya lebih baik daripada yang belum, ya, itu.

Jadi perubahannya menyangkut sistematika, itu berubah. Karena hanya ada mulai dari Perihal, Identitas Pemohon, kemudian Kewenangannya, Legal Standing, Posita, dan Petitum, itu diubah dengan sistematika itu tadi.

Kemudian yang berikutnya ini gini. Substansi, selain tadi sistematika, substansi. Pernah ... sudah pernah ada Putusan Mahkamah Nomor 58 Tahun 2023, itu putusan yang terbaru berarti, termasuk yang paling baru. Di situ juga mengujikan mengenai undang-undang ini, tapi undang-undang ini bukan undang-undang yang lama. Tadi sudah disebutkan Prof. Enny dan Bapak Dr. Arsul Sani. Bukan lagi Undang-Undang 33 Tahun 2014, tapi sudah diubah dengan Undang-Undang Omnibus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Jadi sekarang ini undang-undang yang terbaru adalah Undang-Undang 33 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ya. Itu nanti yang sudah pernah diputus oleh Mahkamah pada Putusan Nomor 58 Tahun 2023, itu khususnya yang berhubungan

dengan ayat ... Pasal 2 huruf a. Itu nanti dilihat, ya. Kemudian juga Pasal 48 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6 Tahun 2023, itu memuat penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Nah, itu sudah dimaknai oleh Mahkamah, nanti dibaca Putusan Mahkamah.

Jadi, kalau sementara ini Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya undang-undang ini, malah dalam putusan Mahkamah itu, itu sebaliknya, malah itu bisa menguntungkan. Dan itu juga menyangkut yang dibawah tadi yang saya sebutkan 4 angka ... Pasal 48 angka 20 Lampiran ... angka 20 Lampiran Undang-Undang 6 Tahun 2023 mengatakan, ada pertimbangan begini, "Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh pengusaha usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal." Jadi, permintaan atau permohonan untuk mendapat sertifikat itu sudah dipermudah oleh putusan Mahkamah ini, sehingga dengan begitu ada pertimbangan Mahkamah gini, "Oleh karena itu jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam hal mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal." Jadi, usaha UMKM dan usaha mikro kecil itu tadi, kalau mempunyai sertifikat itu, malah untung, kan? Pasarnya bisa lebih luas. Kalau tidak ada produk halal ini, tidak ada sertifikat ini, yang membeli itu hanya golongan agama tertentu. Tapi dengan adanya sertifikat yang sudah perolehannya dipermudah, maka dia pasarnya langsung bertambah luas karena apa? Secara empirik, masyarakat Indonesia yang beragama Islam adalah mayoritas jumlahnya banyak. Loh ini kan berarti Anda mengajukan permohonan yang sebaliknya, kan? Anda berarti kalau tidak punya sertifikat ini, produk usaha kecil Anda yang di sini ... apa ... mempunyai agama non-Muslim hanya pasarnya hanya sedikit. Tapi dengan adanya itu, maka ini malah memperluas pasarnya. Orang yang beragama Islam tidak ragu-ragu masuk ke situ, membeli di situ, loh kan ini malah memperluas, menguntungkan. Dari sisi ekonomi menguntungkan, berarti kalau begitu, dari sisi hak konstitusional, tidak ada hak konstitusional yang dilanggar, kan begitu. Ini dari substansinya.

Jadi mohon, Pak Kuasa Hukum juga dapat memberikan pemahaman kepada Prinsipal bahwa ini sebetulnya sebaliknya. Pasal-pasal ini sebetulnya sebaliknya, ini malah menguntungkan Anda. Dulu memang dengan aturan ini hanya bisa terpusat produk halal itu, bisa terpusat hanya di lembaga yang ada di pusat, tapi ini sekarang sudah dipermudah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, itu. Jadi kalau begini, terbuka luas produsen yang beragama non-Muslim mendapat sertifikat itu sehingga pasar dari produknya adalah semua warga negara

Indonesia atau orang asing, baik yang beragama Islam maupun non-Islam dengan enak makan di situ.

Tapi itu pun juga tidak dibatasi, ya kan? Kalau masih tetap ingin menjual produk yang tidak ada sertifikasinya, juga tidak ada masalah. Kan masih ada, misalnya kita ke Bali. Di sana masih ada produk yang namanya ... apa namanya ... yang non-halal itu, yang lawar itu, kan tidak apa-apa, tidak ada masalah, kan. Nah ini tidak diskriminasi juga, kan begitu. Sulawesi Utara yang macam-macam itu, ada daging macam-macam, juga tidak ada masalah. Jadi secara empirik, secara ekonomi, sebetulnya tidak bermasalah, malah menguntungkan dengan adanya produk bersertifikasi halal. Tapi tidak pun, tidak apa-apa, tapi itu berarti kita memproduksi, tidak ada sertifikat produk halalnya, berarti kita memang mempersempit jangkauan konsumennya sendiri. Nah, apakah ... berarti lebih baik pikiran kita, kan? Kalau begitu kan lebih baik kita cari sertifikat dengan pasar yang lebih luas, sehingga semua orang dapat membeli produk UMKM yang dilakukan oleh Prinsipal ini. Ya ini dari sisi substansi. Jadi ada alasan yang bersifat filosofis, sosiologis, juridisnya. Enggak ada masalah, itu. Tapi kalau masih tetap ingin mengajukan itu, maka Saudara harus menguraikan di dalam Posita, pasal ini bertentangan dengan konstitusi yang mana? Nah, itu yang belum nampak. Ya, itu. Jadi, sekali lagi harus mengubah atau memperbaiki secara total yang menyangkut sistematikanya dan kemudian substansinya juga harus Anda pikir betul-betul, apakah ini ada hak konstitusional warga negara yang terabaikan atau dilanggar oleh undang-undang ini atau pasal ini.

Nah, kemudian yang terakhir itu tadi, apakah betul secara keseluruhan atau hanya pasal-pasal tertentu yang mau diujikan. Itu kembali harus dipelajari, ya. Saya kira tambahan saya itu.

Ada yang akan disampaikan sebelum saya akhiri persidangan ini?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN AMBAT EKA P [49:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

Banyak sekali masukan yang kami terima dan kami sangat berterima kasih untuk usulan-usulan revisi yang kami lakukan. Nanti kami akan pertimbangan kembali apakah kami akan lakukan revisi atau nanti seperti apa. Namun, satu hal yang kami ingin sedikit tanya, misalkan di bagian Petitum, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:44]

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN AMBAT EKA P [49:44]

Dimungkinkan enggak Petikum yang sifatnya gradasi, gitu? Jadi, misalkan kalau tidak disetujui pembatalan (...)

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:55]

Oh, ya, itu berarti Petikum yang sifatnya alternatif.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN AMBAT EKA P [49:55]

Ya. Dimungkinkan, Yang Mulia?

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:02]

Silakan, enggak ada masalah. Boleh saja.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: YONATHAN AMBAT EKA P [50:05]

Baik, baik.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:08]

Ya, itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISKA JEANE [50:10]

Maaf, Yang Mulia, ada satu dari saya.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:11]

Ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISKA JEANE [50:12]

Tadi Yang Mulia kan bilang dengan berlakunya undang-undang omnibus law ini ... omnibus law ini, kan justru malah diuntungkan nih. Tapi kan di situ walaupun dibilangnya katanya sekarang ini sedang digratiskanlah, ya katanya, tapi kan pada kenyataannya itu bayar, Yang Mulia. Dan bayarnya itu kalau misalnya mungkin kalau pedagang besar, kayak perusahaan-perusahaan yang besar, "oh it's okay lah" mungkin harga segitu bukan apa-apa, gitu. Tapi untuk pedagang-pedagang kecil, contohnya misalnya kayak warteg itu kan kemarin itu ada tuh, sampai viral tuh, Yang Mulia, warteg diminta Rp10.000.000,00. Terus ada lagi

yang kayak Almaz Fried Chicken, nah itu belum lagi nanti mungkin nanti ke depannya akan ada lagi kayak tukang gorengan.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:02]

Ya, kalau itu kan anu ... bukan persoalan konstitusionalitas norma, itu kan berarti menyangkut implementasi dari norma. Jadi, kalau gini kan normanya tidak ada masalah kan berarti. Ya, kan? Ini bukan implementasi norma. Anda datang ke Mahkamah Konstitusi itu menilai apakah suatu norma itu bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Nah, ini menurut, ya, putusan Mahkamah yang tadi sudah saya bacakan, 58/2003[Sic!], tidak ada persoalan konstitusionalitas norma yang Anda ujikan ini. Tapi itu kalau mahal atau ndaknya itu adalah ... anu ... implementasi norma. Nah, implementasi norma ini, ya, Anda bisa mengajukan keberatan misalnya dengan biaya segitu, ya keberatan bisa saja atau kemudian bersama-sama mengajukan permohonan untuk mendapat sertifikasi itu. Di situ juga anu kok, ya, tadinya hanya terpusat kemudian didelegasikan terhadap putusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui pengadilan agama, itu di dalam putusan Mahkamah. Jadi, kalau itu misalnya keberatan biayanya bisa mengajukan melalui pengadilan agama. Itu adalah masalah implementasi, bukan masalah konstitusionalitas norma, itu. Ada lagi? Cukup?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISKA JEANE [52:47]

Ya, untuk saat ini cukup.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:49]

Cukup, ya.

Kalau begitu Saudara mempunyai waktu sekitar 14 hari. Dalam waktu 14 hari, terakhir Saudara bisa memperbaiki sampai dengan hari Rabu, 26 Maret, tahun 2025, ya. Jadi, batas akhir perbaikan bisa diterima di Mahkamah pada hari Rabu, 26 Maret, tahun 2025 pada jam kerja, baik hard copy maupun soft copy perbaikannya sudah harus dapat diterima di Mahkamah. Ya, selebihnya itu kalau tidak ada perbaikan, dianggap tidak ada perbaikan, ya. Nanti jadwal Sidang Pendahuluan yang kedua setelah ada perbaikan nanti diagendakan dan Anda mendapat panggilan dari Kepaniteraan. Ya, begitu ya, cukup, ya?

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.56 WIB

Jakarta, 13 Maret 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

